



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh Unit Koto Baru Simalanggang** berkedudukan di Jalan Payakumbuh-Suliki KM.7 Koto Baru Simalanggang, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Riandi Rinaldi Tabrani selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya memberikan kuasa kepada TOMI (Manajer Bisnis Mikro, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI Unit Sub Area Cabang Payakumbuh, BRI Unit Koto Baru Simalanggang, Jalan Payakumbuh-Suliki KM 7 Koto Baru Simalanggang), ARY ALBERT (Kepala Unit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit KB. Simalanggang, BRI Unit Koto Baru Simalanggang, Jalan Payakumbuh-Suliki KM 7 Koto Baru Simalanggang), POSMA YULIANDRI (ASSOCIATE MANTRI 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit KB. Simalanggang, BRI Unit Koto Baru Simalanggang, Jalan Payakumbuh-Suliki KM 7 Koto Baru Simalanggang), AJI SUWITO (PETUGAS PENUNJANG BISNIS, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI Unit Sub Area Cabang Payakumbuh, BRI Unit Koto Baru Simalanggang, Jalan Payakumbuh-Suliki KM.7 Koto Baru Simalanggang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1167.GS-KC-III/MKR/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 Oktober 2024 dibawah register Nomor 113/SK/PDT/X/2024/PN Pyh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**YULHENDRI**, beralamat di Tabing Ranah, Kelurahan Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSI FETRA**, beralamat di Tabing Ranah, Kelurahan Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

**PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Bahwa perjanjian Penggugat dan para Tergugat dibuat pada Hari Jum'at tanggal 18 April 2022

b. Bahwa perjanjian tersebut secara tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 91708920/5501/04/22 tanggal 18 April 2022 dengan nomor Kwitansi 5501-01-01-1993-10-2 18 April 2022

c. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor (SPH) 91708920/5501/04/22 tanggal 18 April 2022.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 Bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 April 2022.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.555.449,- ( LIMA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN ) sekaligus lunas.
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
    - BPKB dengan No 0680733 An Hidayati
    - BPKB dengan No S-06732700 An Yulhendri
  - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Para Tergugat yaitu:
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) 91708920/5501/04/24 tanggal 18 April 2022.
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 08 Mei 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 125.590.833,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA ).
  - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat yaitu:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer (SPH) 91708920/5501/04/22 ketanggal 18 April 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 120 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 April 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 125.590.833,- ( SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA).

f. Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim untuk:

- Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon pada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR NO 0680733 An Hidayati dan BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR S-06732700 An Yulhendri, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) (SPH)  
91708920/5501/04/22

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA )
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 125.590.833,-(SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - BPKB dengan No 0680733 An Hidayati
  - BPKB dengan No S-06732700 An Yulhendri
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Kwitansi 5501-01-01-1993-10-2 18 April 2022

**Keterangan Singkat:**

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- ( SERATUS LIMA PULUH JUTA ) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No 0680733 An Hidayati

6. Buku Kepemilikan Kendaraan BERMOTOR S-06732700 An Yulhendri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang ParaTergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat/ Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.27/5501/05/2024 tanggal 20 Mei 2024

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Peringatan II Nomor B.35/5501/06/2024 tanggal 19 Juni 2024

12. Surat Peringatan III Nomor B.24/5501/07/2024 tanggal 15 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 08 Mei 2024.

**Saksi:**

Tidak ada-

**Bukti Lainnya:**

Tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.125.590.833,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 115.987.836,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH ENAM) ditambah bunga sebesar 9.602.997,- ( SEMBILAN JUTA ENAM RATUS

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



DUA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR NO 0680733 An Hidayati dan BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR S-06732700 An Yulhendri

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono). Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan, demikian pula Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim pada setiap tahapan persidangan ini selalu mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menentukan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, sehingga perkara *a quo* yang telah didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik sebagaimana ditentukan dan Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat menyatakan membenarkan adanya hutang terhadap Penggugat dan membenarkan objek yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kwitansi penerimaan uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Yulhendri dan Rosi Fetra, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi form permohonan pinjam yang ditandatangani oleh Yulhendri dan Rosi Fetra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yulhendri dan Rosi Fetra, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 0680733 atas nama Hidayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 April 2024 yang ditandatangani oleh Yulhendri dan Rosi Fetra, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh Yulhendri dan Rosi Fetra, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi formulir kunjungan kepada penunggak, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat peringatan I tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



11. Fotokopi surat peringatan II tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi surat peringatan III tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi rekening koran pinjaman atas nama Yulhendri, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, Penggugat mengajukan pembandingan berupa fotokopi;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 91708920/5501/04/22 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 18 April 2022 yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2022 dengan angsuran Rp5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas pinjaman tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa BPKB Nomor 0680733 atas nama Hidayati dan BPKB Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 8 Mei 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban Rp125.590.833,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa atas hal pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban namun di persidangan mengakui segala hutangnya terhadap Penggugat beserta adanya jaminan atas hutang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 91708920/5501/04/22 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 18 April 2022 yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2022 dengan angsuran Rp5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa atas pinjaman tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa BPKB Nomor 0680733 atas nama Hidayati dan BPKB Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri;

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan terhadap pokok persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok persengketaan akan Majelis Hakim kesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili dan selanjutnya mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar gugatan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp125.590.833,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan pula mengenai sengketa hak atas tanah, selanjutnya domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum/*legal standing* dari Penggugat, berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan dari Para Tergugat jika antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang mengenai pemberian kredit yang mana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 91708920/5501/04/22 yang dibuat secara tertulis pada tanggal 18 April 2022 (*vide* Bukti P-1), yang mana Para Tergugat dalam hal ini mengaku berhutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Baru Simalanggang, sehingga Hakim menilai Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang cukup untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat?

2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan cidera janji sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022?

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara yang pertama yaitu apakah Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat dan pengakuan dari Para Tergugat sendiri, antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemberian kredit yang mana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat sejumlah pinjaman pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (*vide* Bukti P-1), dimana tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah menjadi dalil yang diakui sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal tersebut, oleh karena perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat yang sepakat mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perikatan, perjanjian tersebut adalah mengenai pemberian kredit yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian yang demikian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan kedua apakah benar Para Tergugat telah melakukan cidera janji sebagai akibat tidak dipenuhinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022 (*vide* Bukti P-1) dimana pada pokoknya Penggugat memberikan fasilitas pinjaman kepada Para Tergugat

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dibayarkan selambatnya setiap tanggal 8 (delapan) setiap bulannya selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 1,65% per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, Para Tergugat sepakat untuk memberikan jaminan berupa Sepeda Motor berdasarkan BPKB Nomor 0680733 atas nama Hidayati (P-5) dan Mobil berdasarkan BPKB Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri (P-6) yang mana setelah Hakim cermati tidak dilakukan pengikatan jaminan dengan fidusia terhadap benda-benda tersebut, melainkan telah dibuat surat kuasa menjual agunan (vide P-8) tertanggal 8 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 pada Pasal 10 Keadaan Ingkar Janji, menyatakan "Apabila yang berhutang melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan surat pengakuan hutang ini, maka berlaku ketentuan

1. Bank berhak dengan seketika menagih kreditnya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh kreditnya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

2. Bank akan melakukan penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum, *sell down*, maupun saluran hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Peringatan I Nomor B.27/5501/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyatakan pada pokoknya Para Tergugat tercatat memiliki tunggakan pada bulan Mei sejumlah Rp3.056.856,00 (tiga juta lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan II Nomor B.35/5501/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 menyatakan pada pokoknya Para Tergugat tercatat memiliki tunggakan pada bulan Juni sejumlah Rp6.113.712,00 (enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Peringatan III Nomor B.24/5501/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 menyatakan pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh





pokoknya Para Tergugat tercatat memiliki tunggakan pada bulan Juli sejumlah Rp9.170.568,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan “*si berutang dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*” lebih lanjut Pasal 1243 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa atas ketentuan tersebut Hakim berpendapat pada dasarnya terdapat dua kondisi untuk menentukan kapan suatu keadaan cidera janji ditetapkan yaitu apabila telah ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian dan dengan lewatnya waktu tersebut debitur belum juga melaksanakan kewajibannya maka sudah dapat dinyatakan ia telah lalai atau cedera janji, kondisi lainnya apabila tidak ditentukan suatu waktu tertentu maka ia dapat dinyatakan telah lalai atau cedera janji pada saat telah dilakukannya pemberitahuan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya atau yang disebut sebagai suatu “*pernyataan lalai*” oleh kreditur namun tetap dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh debitur, yang mana “*pernyataan lalai*” ini harus dilakukan secara tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat masih memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024, 19 Juni 2024, dan 15 Juli 2024 dimana Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya sehingga total tunggakan yang belum dibayarkan sampai dengan surat peringatan III dikirimkan adalah sejumlah Rp9.170.568,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang mana jika dirinci sejak Surat Peringatan pertama, Para Tergugat tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan pembayaran angsuran sampai dengan 2 (dua) bulan berturut-turut, dan berdasarkan Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022 sebagaimana bukti surat P-1, maka Hakim berpendapat Para Tergugat sudah masuk dalam kategori tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 (dua) bulan sehingga Para Tergugat dapat dinyatakan dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan para pihak tersebut, selain itu karena Pasal 10 tersebut merupakan klausula keadaan ingkar janji atau wanprestasi dan atas hal tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagai pernyataan lalai atau kesalahan Para Tergugat tersebut sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara maka gugatan Penggugat bukanlah merupakan suatu gugatan yang prematur;

Menimbang bahwa baik di dalam jawabannya maupun selama proses persidangan Para Tergugat tidak membantah dalil cidera janji yang diuraikan oleh Penggugat selain itu Para Tergugat juga tidak mengajukan satu pun alat bukti di persidangan, sehingga terdapat pengakuan dari Para Tergugat bahwa benar Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya sekalipun telah dinyatakan lalai terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sehingga pokok persengketaan kedua telah dapat dibuktikan yaitu benar Para Tergugat telah melakukan cidera janji sebagai akibat tidak dipenuhinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91708920/5501/04/22 tanggal 8 April 2022;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta untuk "*Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat*", maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi "*Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat*";

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya tentang petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.125.590.833,-(SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 115.987.836,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH ENAM) ditambah bunga sebesar 9.602.997,- ( SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DUA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*” dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*”;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana formulir kunjungan kepada penunggak (vide P-9) pada bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022, sehingga total tunggakan yang belum

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan I yaitu tanggal 20 Mei 2024 adalah sejumlah Rp3.056.856,00 (tiga juta lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok dan tunggakan bunga, Surat Peringatan II tertanggal 19 Juni 2024 sejumlah Rp6.113.712,00 (enam juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok dan tunggakan bunga, Surat Peringatan III tertanggal 15 Juli 2024 sejumlah Rp9.170.568,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok dan tunggakan bunga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Fotokopi dari hasil printout Laporan Transaksi Rekening atas nama Yulhendri yang dicetak pada tanggal 1 Oktober 2024, total kewajiban pokok yang belum dibayarkan yaitu sejumlah Rp115.987.836,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan bunga sejumlah Rp10.366.583,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dari Para Tergugat di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui adanya pokok hutang dan bunga sejumlah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan "*si berutang dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" lebih lanjut Pasal 1243 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dimana Para Tergugat tidak membayar kewajiban angsurannya sama sekali sampai dengan adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III pada bulan Juli 2024, yang mana menurut Hakim pada dasarnya Penggugat seharusnya dapat langsung mengajukan gugatan terkait perbuatan cidera janji yang nyata-nyata

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



telah dilakukan oleh Para Tergugat setelah pernyataan lalai tersebut dikeluarkan atau setidaknya setelah surat peringatan ketiga dikirimkan kepada Para Tergugat, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 yang kaidah hukumnya *"Bank (Kreditur) yang melakukan pemutusan secara sepihak terhadap Perjanjian Kredit dengan Debiturnya, dengan menyatakan secara tertulis, bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet, maka secara yuridis, pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut"*, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3917K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 yang kaidah hukumnya yaitu *"terhadap denda uang (bunga/ganti rugi) yang dijanjikan para pihak, kemudian dituangkan dalam grose Akta Pengakuan Hutang, bilamana jumlahnya dinilai terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka hakim berwenang untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah, sehingga sesuai dengan rasa keadilan (matigingsrecht)"*. Yang mana menurut Hakim berdasarkan hal tersebut dan dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji sejak tanggal 15 Juli 2024 dimana Surat Peringatan III dikirimkan, maka oleh karena itu terhadap Para Tergugat tidak dapat lagi dikenakan bunga setelah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat total kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari keadaan ingkar janjinya adalah hutang pokok sebesar Rp115.987.836,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), Tunggakan Bunga sebesar Rp5.085.109,00 (lima juta delapan puluh lima ribu seratus sembilan rupiah), maka dari itu Total Kewajiban Pelunasan Hutang yang terbukti harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp121.072.945,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa pelelangan agunan/jaminan hanya dapat dilakukan melalui proses eksekusi yang didahului dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215 Rbg, dilanjutkan dengan proses anmaning oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 Ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji terhadap Penggugat, maka penyerahan kendaraan objek jaminan kepada Penggugat harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sehingga menurut Hakim petitem terkait hal tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap objek jaminan tersebut sehingga status dari objek tersebut sebatas objek jaminan, yang mana penyerahan kendaraan objek jaminan kepada Penggugat tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi, lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan bahwa dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, namun demikian bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara a quo hanya saja demi tertibnya hukum acara, Penggugat harus mengajukan sendiri permohonan eksekusi jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Para Tergugat, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa sepeda motor berdasarkan BPKB Nomor 0680733 atas nama Hidayati dan mobil berdasarkan BPKB Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri sehingga telah sepatutnya menjadi jaminan pelunasan terhadap hutang Para Tergugat terhadap Penggugat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1131 KUHPerdara memberikan norma hukum bahwa barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan umum bagi kreditor atas utang-utang debitur, sehingga apabila objek jaminan berupa sepeda motor berdasarkan BPKB Nomor 0680733 atas nama Hidayati dan mobil berdasarkan BPKB Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri tidak dapat melunasi pembayaran utang Para Tergugat kepada Pengugat, maka sepatutnya harta benda yang ada atau yang akan ada milik Para Tergugat lainnya menjadi jaminan pelunasan pembayaran utang tersebut, dengan tetap memperhatikan prosedur permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang bahwa pada dasarnya pelaksanaan putusan ini dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan pada saat putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka sepatutnya petitum angka 3 dikabulkan sebagian sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No 0680733 An Hidayati dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor S-06732700 An Yulhendri", Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No 0680733 An Hidayati dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor S-06732700 An Yulhendri, oleh karena itu terkait petitum tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, karena itu terhadap petitum ke-4 (empat) yang meminta untuk "*menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini*" beralasan hukum untuk dikabulkan yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak mengubah esensi petitum Penggugat redaksional petitum Penggugat perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan tersebut di atas;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp121.072.945,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi hutangnya maka objek jaminan berupa sepeda motor berdasarkan BPKB Nomor 0680733 atas nama Hidayati dan mobil berdasarkan BPKB Nomor S-06732700 atas nama Yulhendri serta harta benda yang ada atau yang akan ada milik Para Tergugat lainnya menjadi jaminan pelunasan pembayaran tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Callista Deamira, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Eliza Fitria, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliza Fitria, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp80.000,00;
TK.....	:	
3.....P	:	Rp24.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp194.000,00;
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)		